



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
NOMOR : 86.4 / 2337 / Disdik.C2/XI/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PUTRA ABU HURAIRAH MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

Menimbang

- a. Bawa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram, dipandang perlu untuk memberikan izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Putra Abu Hurairah Mataram
- b. Bawa Sekolah Dasar Islam Terpadu Putra Abu Hurairah Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah memenuhi persyaratan, sehingga perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Putra Abu Hurairah Mataram.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Pendidikan.
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar kepada :
- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama Sekolah | : | Sekolah Dasar Islam Terpadu Putra Abu Hurairah Mataram |
| Alamat Sekolah | : | Jln. Majapahit No. 54 B Mataram- NTB |
| Nama Yayasan | : | Yayasan Al- Hunafa' Mataram |
| Alamat Yayasan | : | Jln. Majapahit No .54 B Mataram NTB |
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Putra Abu Hurairah Mataram harus berpedoman pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan .
- KETIGA** : Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Putra Abu Hurairah Mataram berkewajiban menyediakan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Sekolah Dasar serta Sumber Pembiayaan untuk pengembangan dan kelancaran proses pendidikan.
- KEEMPAT** : Izin Operasional sekolah ini diberikan hanya untuk satu lokasi sebagaimana DIKTUM KESATU dan tidak dibenarkan mengalihkan izin Operasional sekolah kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pendidikan Kota Mataram.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Mataram**

Pada Tanggal : **2 Nopember 2017**

Wakil Dinas.



H. Sudenom, S.Pd, MM

Kepala Dinas

NIP. 19611231 198301 1 060